

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 34 provinsi, yang selanjutnya terbagi menjadi beberapa kabupaten dan kota. Seperti pada yang tertera di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwasanya Pemerintahan Daerah ialah suatu pelaksana dari berbagai urusan pemerintah yang dilaksanakan dan dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemerintah Daerah yang didasarkan pada tugas pembantuan serta asas otonomi secara luas dalam suatu sistem dan juga prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan publik. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah membutuhkan dana yang sangat tidak sedikit. Sumberdana yang cukup penting dan dibutuhkan dalam proses peningkatan layanan publik salah satunya ialah dana dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli daerah yang dimaksud tersebut berasal dari pajak tiap-tiap daerah.

Pemerintah daerah memiliki salah satu modal dasar guna mendapat dana pembangunan dan juga pembelanjaan daerah yang berasal dari adanya Pendapatan Asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menerangkan bahwa PAD atau Pendapatan Asli daerah mempunyai tujuan untuk dapat memberikan hak atau kekuasaan pada Pemerintah Daerah supaya mampu menyediakan dana bagi proses pelaksanaan otonomi daerah yang kemudian disesuaikan dengan potensi dari tiap-tiap daerahnya. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan adanya desentralisasi.

Pelaksanaan otonomi daerah akan melibatkan peran dari pemerintah daerah yang memiliki hak serta kewajiban dalam mengatur serta mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahannya supaya dapat meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan pemerintahan tersebut dan pelayanan yang akan dilakukan kepada masyarakat setempat. Guna mendukung adanya peningkatan pelayanan dari

pemerintah tersebut, maka dibutuhkan salah satu sumber kebutuhan tersebut didapat dari pajak daerah. Pajak tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar dalam proses untuk melakukan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah. Menurut aturan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 yang berisi mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Pajak Daerah. Pada pasal 1 ayat 28 dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan di Pedesaan juga Perkotaan ialah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dipergunakan oleh perseorangan ataupun badan. Namun, hal tersebut tidak termasuk kawasan yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan perhutanan, perkebunan, serta pertambangan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 yang telah melakukan perombakan pada sistem atau pengaturan yang berkaitan dengan seluruh administrasi dari pajak bumi bangunan terutama pada wilayah pedesaan serta perkotaan atau yang dapat disebut dengan PBB P2, perubahan tersebut menjadi pajak daerah. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu wujud kelanjutan dari kebijakan desentralisasi fiskal dan juga otonomi daerah. Dengan adanya pengalihan tersebut, saat ini semua pekerjaan yang mencakup proses penilaian, pendataan, pemungutan /penagihan, pengadministrasian serta pelayanan atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sepenuhnya dikelola oleh Pemerintahan Kabupaten atau Kota.

Badan Pendapatan Daerah ialah suatu instansi yang dipilih oleh pemerintah pusat secara langsung untuk dapat menjalankan secara langsung fungsi dari penunjang suatu pemerintahan daerah kabupaten atau kota di bidang pendapatan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso berdiri sejak tanggal 1 Januari 2017, hal tersebut dilatarbelakangi adanya Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso, serta Peraturan Bupati Nomor Nomor 80 Tahun 2016 mengenai Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. Pemisahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso mengelola pajak daerah yang terdiri dari: pajak hotel, pajak atas restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parker, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu pemasukan bagi pemerintah daerah seperti Bodowoso ialah berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berikut data realisasi dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bondowoso :

Tabel 1.1 Realisasi dan Target Penerimaan PBB-P2 Kab. Bondowoso

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2016	Rp 8.500.000.000	Rp 8.524.164.195	100,28
2017	Rp 8.865.357.358	Rp 8.824.432.948	99,54
2018	Rp 15.500.000.000	Rp 11.205.701.196	72,29
2019	Rp 15.690.000.000	Rp 12.080.160.543	76,99
2020	Rp 8.911.314.385	Rp 9.224.149.467	103,51

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Kab. Bondowoso, 2021*

Pada data di atas dapat diketahui bahwasannya telah terjadi peningkatan anggaran dan perwujudan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada wilayah perdesaan dan perkotaan selama 2016-2019 dimana perkiraan di tahun 2016 senilai Rp 8.500.000.000 naik di angka Rp 15.690.000.000 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan anggaran dan realisasi pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan yang diterima menjadi Rp 8.911.314.385 dikarenakan adanya penurunan atau diskon pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari pemerintah daerah di Kabupaten Bondowoso kurang lebih mencapai 50% (Persen). Diskon tersebut diberikan kepada wajib pajak karena adanya pandemi Covid-19, dimana ekonomi

masyarakat sedang menurun dan tidak memungkinkan jika Wajib Pajak untuk membayar secara utuh atas tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut. Data selama 5 tahun tersebut dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso, sehingga pada penelitian ini dilakukan analisis terkait tingkat efektivitas serta tingkat keikutsertaanya pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2017-2020. Jenis pajak tersebut ialah salah satunya sumber dari pendapatan daerah yang memiliki potensi besar dalam melakukan pembiayaan terhadap penyelenggaraan daerah serta melakukan pembangunan daerah guna menetapkan otonomi daerah. Hal tersebut sesuai dengan data berikut :

Tabel 1.2 Data Realisasi Pajak Daerah Kab. Bondowoso

Jenis Pajak Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Hotel	915.749.197	916.041.943	952.594.442	1.084.750.037	663.747.507
Pajak Restoran	1.487.555.553	1.897.658.430	2.578.130.002	3.300.916.764	2.337.640.382
Pajak Hiburan	27.366.500	33.430.000	47.248.500	101.129.000	34.483.800
Pajak Reklame	855.031.797	1.016.641.597	1.001.698.235	1.016.669.418	1.079.351.872
Pajak Penerangan Jalan	10.152.177.39 4	12.443.526.16 5	13.367.946.77 6	13.772.866.563	11.539.635.648
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.652.577	23.752.103	16.001.280	17.001.360	28.576.330
Pajak Parkir	70.622.200	72.607.400	84.401.600	192.710.220	89.583.900
Pajak Air Tanah	136.433.664	137.061.854	167.170.339	186.292.194	186.028.866
Pajak Bumi Bangunan	8.524.164.195	8.824.432.948	11.205.701.19 6	12.080.160.543	9.224.149.467
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.637.775.928	4.383.952.269	4.425.296.636	5.134.911.787	5.397.510.769

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Bondowoso, 2021

Dari data tersebut dapat di ketahui bahwa selama 5 tahun terakhir seperti tahun 2016-2020 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak daerah dengan realisasi terbesar kedua dari sepuluh jenis pajak daerah

yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso sehingga dapat dipastikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Pajak Daerah.

Menurut Mardiasmo (2018:166) mendefinisikan bahwa efektivitas ialah suatu ikatan yang terjadi antara keluaran serta tujuan yang akan diwujudkan. Keefektifan dari suatu kegiatan operasional dapat dilihat dari bagaimana tujuan beserta sasaran dari akhir kebijakan tersebut dapat tercapai. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasannya kinerja dari suatu pemerintahan daerah ataupun kota dapat menggambarkan bagaimana keefektifan penerimaan pajak daerah. Analisis efektivitas ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kaitan diantara jumlah pemungutan suatu pajak dengan target akhir yang telah disepakati sebelumnya. Efektivitas ini juga dapat juga dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dalam proses pencapaian berbagai tujuan atau target yang sudah disepakati.

Menurut Fitra (2019:204) menjelaskan bahwa analisis kontribusi adalah analisis yang melihat porsi yang ditetapkan atas sebuah kegiatan yang dilakukan. Analisis Kontribusi dapat juga diartikan sebagai analisis dari bagian-bagian elemen terhadap elemen itu sendiri. Dalam konsep pajak daerah, dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur bagaimana tingkat keikutsertaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat diketahui apakah PBB P2 memiliki keikutsertaan yang baik atau belum terhadap PAD Kabupaten Bondowoso.

Dari pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, maka akan dilaksanakan suatu penelitian terkait tingkat efektivitas serta kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bondowoso selama tahun 2017-2020. Atas pemaparan tersebut, maka pada penelitian ini akan ditetapkan dengan judul **“EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bondowoso tahun 2017-2020?
2. Bagaimana tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso tahun 2017-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bondowoso tahun 2017-2020.
2. Untuk menjelaskan tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso tahun 2017-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat untuk :

1. Pemerintah Daerah

Penelitian ini bisa menjadi tambahan informasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso untuk melakukan peningkatan atas kualitas dari pendapatan asli daerah khususnya dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).

2. Peneliti

Penelitian ini bisa digunakan sebagai syarat tugas akhir serta untuk menambah wawasan atau pengetahuan baru terkait efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

3. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan analisis efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD).